

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PUNGUTAN  
LIAR YANG DILAKUKAN OLEH  
OKNUM POLISI  
(studi kasus di Polda Lampung).**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Daniel Simbolon**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI**

**Oleh  
Daniel R Simbolon**

Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya itu dikenakan atau dipungut yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Tindak pidana pungutan liar oleh oknum kepolisian yang terjadi di Indonesia, salah satunya juga terjadi di Kepolisian Daerah Lampung. Kepolisian Daerah Lampung dalam empat bulan terakhir berhasil mengungkap sedikitnya 12 kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan 28 anggota polisi. Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, penangkapan itu berlangsung dalam rentang bulan Juli hingga Oktober 2016. Ke-28 tersangka tersebut terlibat dalam 12 kasus pungli yang diungkap aparat kepolisian. Permasalahan penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi, Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi dan Apakah faktor penghambat terhadap upaya pemberantasan kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Jenis data terdiri data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Bagian Divisi Propam Lampung dan Bagian psikolog polda lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan: faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi di bagi menjadi 5 yang dijelaskan dndegan teori : Lingkungan, Pergaulan, Kontrol Sosial, Spiritualisme, dan Multi Faktor.

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi adalah Upaya *pre-emptif* yaitu mengedukasi masyarakat melalui informasi-informasi di berbagai media dan memperhatikan kesejahteraan anggota kepolisian. Upaya *preventif* yaitu melakukan pengawasan yang lebih ketat di area-area dengan kemungkinan terjadinya pungutan liar seperti sektor pelayanan

pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya, memperbaiki sistem layanan dalam pembuatan SIM, STNK, dan BPKB, Membuka layanan pengaduan terhadap tindak pidana pungutan liar, Memaksimalkan kinerja anggota Propam untuk mengawasi kinerja anggota kepolisian. Upaya *represif* dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (kode Etik Kepolisian).

Faktor penghambat dalam pemberantasan pungutan liar antar lain pembinaan masih kurang baik dan kurang selektif ditambah dengan mental oknum polisi yang buruk. Masyarakat juga menjadi salah satu penghambatnya yang tidak kooperatif dan sengaja menyuap anggota polisi

Saran penulis: Perlunya dukungan semua elemen masyarakat dan juga internal kepolisian dengan memperbaiki system pelayanan dan pengawasan yang ada. Pelayanan dalam lingkungan kepolisian perlu dipermudah dan dipersingkat sehingga mempersempit celah terjadinya pungutan liar. Dengan mempermudah dan mempersingkat pelayanan maka masyarakat juga tidak perlu takut lagi untuk menurus keperluannya dengan jalur yang benar. Selain itu, anggota Propam agar lebih maksimal dalam mengawasi kinerja anggota polisi.

**Kata Kunci: Kriminologis, Kejahatan Pungutan Liar, Oknum Polisi**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PUNGUTAN  
LIAR YANG DILAKUKAN OLEH  
OKNUM POLISI  
(studi kasus di Polda Lampung).**

Oleh  
**DANIEL SIMBOLON**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PUNGUTAN LIAR  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI  
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Daniel Simbolon**


No. Pokok Mahasiswa : **1112011092**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**  
NIP 19541112 198603 1 003

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....




Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Mei 2018**

## PERNYATAAN

Nama : Daniel R. Simbolon  
Nomor Induk Mahasiswa : 1112011092  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kriminologis Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan dan dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Mei 2018

Penulis

Daniel R. Simbolon

NPM. 1112011092

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Daniel Rikardo Simbolon. Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 2 Maret 1994. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Parenta Simbolon S.E. dan Ibu Kartini Marnala Mauli Sihombing. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Santa Lusia Medan Timur kotamadya Medan,, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Kristen Hosanna kotamadya medan yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Kota Medan selesai pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Budi Murni 1 Medan , kota Medan dan selesai pada tahun 2011. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur tertulis SNMPTN pada tahun 2011. Pada semester enam penulis mengambil minat bagian Hukum Pidana. Penulis juga tercatat telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang.



## **MOTTO**

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.*

**(Filipi 4:13)**

*Diam dan Mati, milik dia yang tak bisa berdiri. Berdiri di kakinya sendiri*

**(4:20)**

*Berbuat baiklah , maka keberuntungan akan mengikutimu.*

## **PERSEMBAHAN**

Segala pujian dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena cinta kasih-Nya, kita masih diberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap segala ciptaan-Nya.

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi:

Bapak (alm) Parenta Simbolon S.E. dan Ibu Kartini Marnala Mauli Sihombing, sebagai bukti perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidup ku.

Semoga ini menjadi berkat untuk ku melangkah dan mengenal dunia dengan lebih bijak lagi. Terimakasih untuk segalanya.

kakak dan adikku Terimakasih atas kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama ini.

Serta Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung,

## SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
9. Bapak Rudy, S.H., L.LM., L.LD., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan saya motivasi untuk selalu melangkah maju.
11. Bagian BidPropam polda lampung yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Orang Tuaku, bapak P. Simbolon, S.E. yang telah dipanggil Tuhan Yesus dan ibu K. Marnala Mauli Sihombing yang selalu mengajarkan untuk memiliki semangat hidup dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.



13. Kakakku Mutiara Simbolon dan adikku Hamonangan Fransiskus Simbolon yang menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
14. Bapa Uda dan Nangudaku yang berada di Lampung. Terima kasih atas didikan dan wejangannya selama ini.
15. Kawan-kawanku yang idiot, Daniel Sitanggang, Dimas Pamory, Nico Silaban, Bram Monang Nugroho, Ferry Damanik, David Simanjuntak, dan Yonathan Hutagalung yang selalu memberi semangat dan menghiburku selama perkuliahan, kalian luar biasa.
16. Adik-adikku dikampus Edo dan Wafernanda Lubis, Deborah Simangunsong, Desy Purba, Tunggul Hutagalung, Derick Simangunsong, Torfel Tampubolon, Adeline Isaak, Hernita Siallagan, Ria Nababan, yang selalu menghibur dan menyemangatiku.
17. Tulang dan Nantulang Sagala Muda dan juga Yollanda Sagala yang telah mendidik dan menyemangati saya selama diperkuliahan.
18. Untuk orang spesial di hidup saya Anita Sagala, terima kasih atas segala kasih sayang dan rasa cintanya sehingga saya bisa bangkit dan menyelesaikan apa yang jadi kewajiban saya sebagai mahasiswa.

19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 27 Mei 2018

Penulis

**Daniel R.Simbolon**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kriminologi .....	19
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	21
C. Pengertian Pungutan Liar dan Tim Saber Pungli .....	24
D. Pengaturan Pungutan Liar dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	29
E. Penanggulangan Kejahatan .....	31
F. Tugas Pokok Kepolisian dan Propam .....	35
G. Faktor Penghambat Penegakkan Hukum .....	42
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	44
B. Sumber dan Jenis Data .....	46
C. Penentuan Narasumber .....	47
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
E. Analisis Data .....	49

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungli yang dilakukan oleh oknum polisi ..... 54
- B. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi ..... 60
- C. Faktor penghambat pemberantasan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi. .... 68

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 73
- B. Saran ..... 75



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang telah membentuk Kepolisian Indonesia yang menjadi Polri saat ini. Polisi telah terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegak keamanan yang mengantar pembangunan bangsa dan negara. Polisi terus berjuang keras, karena belum mampu menjawab tuntutan pelayanan terhadap masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditengah masyarakat.

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda beda. Arti kata polisi sekarang adalah berbeda dengan arti yang diberikan pada semulanya.<sup>1</sup> Istilah yang digunakan setiap negara terhadap pengertian polisi juga berbeda, oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri.

Istilah polisi pada semulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu "*politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui diabad sebelum masehi, Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*polis*" yang merupakan

---

<sup>1</sup> Soebroto, Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, (Bandung : 1997), hal.187

permukiman penduduk dikelilingi tembok batu yang besar untuk perlindungan. Setelah timbulnya agama Nasrani maka urusan agama terpisah dari pemerintahan sehingga arti “*polisi*” menjadi seluruh pemerintahan negara dikurangi urusan agama.<sup>2</sup>

Kini istilah polisi diartikan sebagai badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>3</sup> Di Indonesia sesuai dengan UUD 1945, Polri mengemban tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.<sup>4</sup> Polisi sebagai penegak hukum memiliki tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang berlandaskan pada perilaku anggotanya yang baik dalam bertugas maupun dalam hidup bermasyarakat yang tertuang dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

---

<sup>2</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prentis Hall, 2005, hal.5

<sup>3</sup> Aditya Negara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002, hal.453

<sup>4</sup> Momo, Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK, 2007, hal.161

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>5</sup>

Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam mengemban tugasnya, kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 terkesan memberi kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugas. Apabila itu tidak diimbangi kontrol publik dan perilaku terpuji serta moralitas yang tinggi, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangat besar.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, 2002, *Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2, Sekretariat Negara, Jakarta

<sup>6</sup> Abdussalam, H.R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. Hlm. 89

Ditengah pelaksanaan dari pada fungsi, tugas dan wewenang dari Polri itu sendiri terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian oknum kepolisian dimana hal itu dilatarbelakangi adanya suatu faktor baik dari dalam diri maupun dari luar pribadi oknum Kepolisian tersebut. Seperti adanya dorongan dari dalam yaitu adanya suatu faktor ekonomi, sosial, mental dan lingkungan Dimana faktor dari dalam diri sendiri seperti penghasilan atau gaji pegawai negeri yang tidak mencukupi, ditunjang dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit sehingga untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan diperlukan adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk bisa mencapai suatu kebutuhan tersebut. Apabila tidak maka salah satunya akan terciptalah suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota Kepolisian seperti adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota polisi.`

Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya itu dikenakan atau dipungut.<sup>7</sup> Kebanyakan pungutan liar dilakukan oleh pejabat atau aparat. Pungutan liar atau pungli, merupakan gejala sosial yang telah ada beberapa abad sebelum kemerdekaan, tentunya pola dan cara caranya yang berbeda sesuai perubahan dan perkembangan masyarakat. Keadaan sekarang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pewarnaan sejarah tadi. Banyak disiplin ilmu mencoba mengadakan studi tentang latar belakang dan sebab musabab pungli, masing-masing dengan metodenya sendiri, dan masing-masing dengan kebenaran analisa menurut pendekatannya.

---

<sup>7</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 24 Maret 2017



Pungutan liar memiliki pengertian pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas, dan atau bertujuan kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap uang negara dan atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak syah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil) dan atau melawan hukum. Istilah lain yang dipergunakan di dalam dan oleh masyarakat yang terkandung di dalam arti pungli sebagaimana terurai di atas adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain.

Undang-undang Kepolisian mengatur tentang pembinaan profesi, kode etik profesi dan disiplin Polri agar segala tindakan pejabat Polri maupun anggota Polri dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral maupun secara kode etik profesi serta disiplin dan terutama HAM. Selain berpegang teguh pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang peraturan disiplin dan peraturan kode etik profesi Polri.

Dalam Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok polisi adalah menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nampaknya apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan saat ini, terutama menyangkut perlindungan, pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat.<sup>8</sup> Tujuan untuk memperkaya diri akan didapat dengan mudah apabila menjadi petugas Polisi

---

<sup>8</sup> Syarif Ependi, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berupa Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, [www.law.com](http://www.law.com), diakses pada tanggal 24 Maret 2017

Satuan Lalu Lintas.<sup>9</sup> Tetapi juga tidak terkecuali dengan satuan jajaran lainnya yang khusus tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Faktor determinan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Polri dalam upayanya mewujudkan reformasi Polri dan membangun citra positif dimata masyarakat.

Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.<sup>10</sup> Dengan seiring berjalannya waktu dan pengaruh global, pungutan liar ini dari hari kehari berubah dan bermacam macam jenisnya.

Untuk menaggulangi hal ini maka haruslah diadakanya operasi/penindakan terhadap oknum oknum yang melakukan pungutan liar. Operasi yang dilakukan bertujuan untuk:<sup>11</sup>

1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur dan mengikis habis praktek penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dalam semua bentuk dan perwujudannya.
2. Menegakkan dan meningkatkan kesadaran nasional dan disiplin nasional baik aparatur maupun masyarakat dalam rangka ketahanan nasional.

Pola-pola di dalam pungli beraneka ragam, dan akhir-akhir ini dirasakan oleh pemerintah bahwa hal ini tidak dapat didiamkan karena semakin hari masyarakat Indonesia semakin kritis dimana segala instansi dan institusi negara melakukan reformasi dibidangnya. Salah satu kebijakan pemerintah yang diambil di era Presiden Joko Widodo adalah diterbitkannya “Peraturan Presiden Republik

---

<sup>9</sup> Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009, hal.43

<sup>10</sup> Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*, Bandung: PT.Karya Nusantara, hal.15

<sup>11</sup> Ibid, hal.56

Indonesia No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”, atau yang biasa disebut “Saber Pungli”.<sup>12</sup> Tim saber pungli memiliki tugas melaksanakan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian / lembaga maupun pemerintahan daerah.

Tindak pidana pungutan liar oleh oknum kepolisian yang terjadi di Indonesia, salah satunya juga terjadi di Kepolisian Daerah Lampung. Kepolisian Daerah Lampung dalam empat bulan terakhir berhasil mengungkap sedikitnya 12 kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan 28 anggota polisi. Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, penangkapan itu berlangsung dalam rentang bulan Juli hingga Oktober 2016. Ke-28 tersangka tersebut terlibat dalam 12 kasus pungli yang diungkap aparat kepolisian. "Para pelaku kasus pungli rata-rata para polisi yang bertugas di divisi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan para tersangka tertangkap melalui operasi tangkap tangan," kata Sulis, Sabtu (22/10), demikian dilansir Antara. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Brigadir Jendral Pol Sudjarno telah memprioritaskan pemberantasan pungutan liar di wilayah hukum setempat. Polda juga telah membentuk tim untuk menangani permasalahan pungli dan petugasnya dari bagian Propam Polda Lampung.

---

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017

"Tugas utama tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) adalah membenahan internal," katanya. Tim tersebut sudah mulai bekerja mengawasi seluruh jajaran anggota Polda Lampung. "Intinya, kami akan membenahi internal dulu," jelasnya.<sup>13</sup>

Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat citra polisi sudah mulai dipertanyakan, dengan berbagai kasus suap sampai dengan pungutan liar sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, berbagai tanggapanpun bermunculan atas kinerja, professional serta kode etik kepolisian padahal tindakan yang demikian tidak seharusnya dilakukan oleh pemberantas tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kriminologis Kejahatan Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (studi kasus di Polda Lampung).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi?

---

<sup>13</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/28-polisi-di-lampung-dibekuk-propam-karena-lakukan-pungli.html> , diakses pada tanggal 24 Maret 2017



- 3) Apakah faktor penghambat terhadap upaya pemberantasan kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi?

## **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian Kriminologi yang membahas mengenai Analisis Kriminologis kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada wilayah kawasan polda lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberantasan kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun Kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

### **b. Kegunaan Praktis**

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai informasi dan pengembangan teori dan tambahan kepustakaan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>14</sup> setiap penelitian akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm.124.

Menurut Constant Memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.<sup>15</sup> Jadi objek studi kriminologi meliputi: (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, (2) pelaku kejahatan, (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisahkan.

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Teori yang dipakai untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya.

Sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dan faktor structural sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal.7-8

<sup>16</sup> Indah Sri Uteri, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hal.20

### 1. Teori Lingkungan

Teori ini dipelopori A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>17</sup> Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

### 2. Teori Pergaulan yang Berbeda-beda

Faktor ini menegaskan, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.<sup>18</sup>

### 3. Teori Kontrol Sosial

Komponen dari kontrol sosial ada tiga yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Terdapat dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar

---

<sup>17</sup> Soedjono.D, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung, Alumni, 1973, Hlm.42

<sup>18</sup> Soedjono.D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, 1976 Bandung, Alumni, Hlm.42

seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

Travis Hirschi melihat bahwa seseorang dapat terlibat kejahatan karena terlepas dari ikatan-ikatan dan kepercayaan-kepercayaan moral yang seharusnya mengikat mereka ke dalam suatu pola hidup yang patuh kepada hukum (Conklin, 1969). Ikatan sosial yang dimaksud oleh Hirschi ini terbagi ke dalam empat elemen utama. Keempat elemen itu adalah *attachment*, yaitu ikatan sosial yang muncul karena adanya rasa hormat terhadap orang lain; *commitment*, yaitu pencarian seorang individu akan tujuan hidup yang ideal dan konvensional; *involvement*, yaitu keterlibatan individu di dalam kegiatan konvensional dan patuh; dan *belief*, yaitu keyakinan atas nilai dan norma sosial. Ikatan-ikatan sosial ini dibangun sejak masa kecil melalui hubungan emosional alamiah dengan orang tua, guru, teman sebaya. (Bynum & Thompson, 1989).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Kemal Dermawan & Mamik Sri Supatmi, *Teori Pengendalian Sosial*, dalam Bahan Ajar, Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern, Semester Gasal 2010/2011, FISIP UI.

#### 4. Teori Spiritualisme

Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

#### 5. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

### **b. Teori Penanggulangan Kejahatan**

#### 1. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai larangan tindakan pungutan liar melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster atau pun spanduk di setiap daerah. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan

pelanggaran ataupun kejahatan tapi apabila tidak memiliki niat untuk melakukannya maka tidak akan terjadi kejahatan.

## 2. Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya preventif dengan melakukan patroli dari personil kepolisian. Upaya preventif lebih menekankan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

## 3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan saat sudah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.<sup>20</sup> Meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar, Meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar untuk menetapkan tersangka.

### **c. Teori Faktor Penghambat Upaya Penegakan Hukum**

Menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal.32

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat dengan faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pungli yang dilakukan oleh oknum polisi dan juga merupakan tolok ukur efektifitas penegakan hukum.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>21</sup> Kerangka konseptual juga merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini.

- a. Analisis adalah penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan-keadaan yang sebenarnya.<sup>22</sup>
- b. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hal.132

<sup>22</sup> Yasin Sulehan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, Jakarta, Balai Pustaka, hal.34



aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.<sup>23</sup> Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.<sup>24</sup>

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.<sup>25</sup>
- d. Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya itu dikenakan atau dipungut.
- e. Polisi Merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Mustofa Muhammad, *Kriminologi*, 2007, Jakarta, UI Press, hal.2

<sup>24</sup> Topo Santoso, Eva.A. Zulfa, *Kriminologi*, 2010, Jakarta, Rajawali Pers, hal.9

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1986, Bandung, Alumni, hal.25

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian tentang kriminologi, arti pungutan liar dan juga unsur-unsur pungutan liar serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dengan praktek.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu mengenai apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungli yang dilakukan oleh oknum polisi dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah *antropologi criminal*.<sup>26</sup> Ilmu kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.<sup>27</sup>

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### 1. W.A. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup yaitu:

- a. Antropologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya yang mempunyai tanda-tanda dan hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan seterusnya.

---

<sup>26</sup> Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2011, hlm. 1.  
<sup>27</sup> Sahetapy, *Parados Kriminol Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm.82  
<sup>28</sup> Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, Op Cit*, hlm. 9-12.

- b. Sosiologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuro patologi Kriminil adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi adalah Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.

Selain itu juga terdapat kriminologi terapan yang berupa yaitu:

- a. Higiene kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, `sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi, di sini di lihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- c. Kriminolistik (*Policie Scientifec*) adalah Ilmu tentang pelaksanaan penyidik teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

## 2. Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).<sup>29</sup> Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Etiologi Kriminal, yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

## 3. J. Constant

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.8.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.15

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya. Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

### **1. Teori Lingkungan**

Teori ini dipelopori A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>32</sup> Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

### **2. Teori Pergaulan yang Berbeda-beda**

Faktor ini menegaskan, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm.42

Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.<sup>33</sup>

### 3. Teori Kontrol Sosial

Komponen dari kontrol sosial ada tiga yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Terdapat dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

Travis Hirschi melihat bahwa seseorang dapat terlibat kejahatan karena terlepas dari ikatan-ikatan dan kepercayaan-kepercayaan moral yang seharusnya mengikat mereka ke dalam suatu pola hidup yang patuh kepada hukum (Conklin, 1969). Ikatan sosial yang dimaksud oleh Hirschi ini terbagi ke dalam empat elemen utama. Keempat elemen itu adalah *attachment*, yaitu ikatan sosial yang muncul

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm.42

karena adanya rasa hormat terhadap orang lain; *commitment*, yaitu pencarian seorang individu akan tujuan hidup yang ideal dan konvensional; *involvement*, yaitu keterlibatan individu di dalam kegiatan konvensional dan patuh; dan *belief*, yaitu keyakinan atas nilai dan norma sosial. Ikatan-ikatan sosial ini dibangun sejak masa kecil melalui hubungan emosional alamiah dengan orang tua, guru, teman sebaya.<sup>34</sup>

#### 4. Teori Spiritualisme

Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

#### 5. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

---

<sup>34</sup> M. Kemal Dermawan & Mamik Sri Supatmi, *Teori Pengendalian Sosial*, dalam Bahan Ajar, Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern, Semester Gasal 2010/2011, FISIP UI.

### C. Pengertian Pungutan liar dan Tim Saber Pungli

#### 1. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya

biaya dikenakan atau dipungut. Dunia hukum pidana, istilah pungutan liar tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.<sup>35</sup>

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

---

<sup>35</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan\\_liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar) diakses pada tanggal 03 Desember 2017.



terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan

yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.<sup>36</sup>

Tindak pidana pungutan liar diatur dalam Pasal 423 KUHP yaitu: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

## 2. Tim Saber Pungli

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan

---

<sup>36</sup> Lijan Poltak Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 96.

pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Tidak dipungkiri bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Seperti yang diketahui, Ombusman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik. Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) No. 5 Tahun 2016 tentang pemberantas

Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam SE Menpan RB tersebut. Pertama, penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli. Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS. Kedua, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah. Ketiga, membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut.

Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui website, saluran hotline, dan sebagainya. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting. Kebijakan memberikan ruang bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat. Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.

#### **D. Pengaturan Pungutan Liar dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengaturan Pungutan Liar dalam KUHP**

Pungutan liar terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif:

- a. Unsur-unsur Obyektif Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:
  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)
  2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*).
  3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk Memberikan sesuatu (*iets af geven*), Membayar (*uitbetaling*), Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoeg nemen bij eene uitbetaling*), Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijk dienst verrichten*).

b. Unsur-unsur Subyektif Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*).
2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).

2. Pengaturan Pungutan Liar dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diatur dalam Pasal 12, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## E. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.

G.P. Hoefnagels mengatakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>37</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 45

hukum pidana). Pembagian penanggulangan G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya didalam poin (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>38</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat meliputi ruang lingkup yang luas. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang fungsionalisasi/oprasionalisasi melalui beberapa tahap yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislative) meliputi tujuan pidana, sanksi pidana, subjek, pertanggung jawaba.
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) meliputi kebijakan aparat penegak hukum terhadap pidana beserta sanksinya.
3. Eksekusi (kebijakan eksekusi/administrative) meliputi penempatan dan pembinaan.<sup>39</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 73

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 75



setiap masyarakat di dunia ini. Tindak Pidana dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban ketentraman serta keamanan dalam masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan ( politik criminal ), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya. Menurut Kunarto kejahatan secara umum yaitu

#### 1. Upaya pre-emptif

upaya Pre-emptif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut.

---

<sup>40</sup> *Ibid* hlm 2

## 2. Upaya preventif

Upaya preventif yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan) seperti

- a. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
- b. Meningkatkan pendidikan moral

## 3. Upaya represif

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. Tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam pengertian yang luas.

## 4. Operasi khusus

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi.

Penggunaan hukum pidana (penal) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Usaha non penaldapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha -usaha non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi -kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha penanggulangan kejahatan, yaitu dengan

cara mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan dalam suatu sistem hukum yang teratur dan terpadu.<sup>41</sup>

## F. Tugas Pokok Kepolisian dan PROPAM

### 1) Pengertian Kepolisian

Moylan mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:

“istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*polisiconstable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*).<sup>42</sup>

Disamping itu istilah “*police*” dalam bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith “*police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. Dari definisi tersebut dapat diratikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan. Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 46

<sup>42</sup> Moylan S, “*The Police Of Britain*” *Majalah Bayangkari*, 14 juni 1953. hlm. 4

Kepolisian”.<sup>43</sup>Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang- Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>43</sup> Tabah, Anton, *Terjemahan Buku Police Reacen War*, 2002, Jakarta, Tunggul Maju, hlm.3

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksuddalam ayat (1).<sup>44</sup>

## **2) Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Tugas Kepolisian**

Tugas kepolisian dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu tugas represif dan preventif. Tugas represif ini merupakan tugas kekuasaan *executive* yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif kepolisian adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayaann kepada masyarakat<sup>45</sup>
4. Fungsi Kepolisian

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia.2002. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara.Jakarta.

<sup>45</sup> Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *Mengenal profesi penegak hukum*, 2015, Yogyakarta Pustaka Yustisia, hal.20-21

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian<sup>46</sup>

### 3. Wewenang Kepolisian

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terdapat dalam Pasal 15 dan 16 Undang-undang Republik Indonesia tentang kepolisian. Kewenangan dalam pemahaman umum merupakan sebuah kesempatan kebebasan untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu secara bertanggungjawab. Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakkan hukum maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mencari keterangan dan barang bukti
9. Menyelenggarakan pusat informasi criminal
10. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

11. Memberikan bantuan pengamanan<sup>47</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi PROPAM

Secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya PROPAM terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos):

- a. Fungsi pengamanan di internal organisasi POLRI dipertanggung jawabkan kepada Biro Paminal
- b. Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof
- c. Fungsi provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.<sup>48</sup>

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi :
  1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM.
  2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM.

---

<sup>47</sup> Viswandro, Maria Matilda, bayu saputra, *Mengenal profesi penegak hukum*, 2012, Yogyakarta, Putaka Yustisia, hlm.22

<sup>48</sup> [www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2](http://www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2) Diakses Pada Tanggal 04 Desember 2017, Pukul 00.34WIB.



3. Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM.
  4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi PROPAM.
  5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM.
  6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan

penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.<sup>49</sup>

### **G. Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut SoerjonoSoekanto adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

---

<sup>49</sup> [www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2](http://www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2) Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2017, Pukul 10.34 WIB

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2004. hlm 42.

diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

### III.METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>51</sup>

Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm.43

Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum<sup>52</sup>

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian penemuan hukum *in concerto*
- e. Penelitian inventarasi<sup>53</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2004, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, Hlm.15

<sup>53</sup> Ronny Hanitidjo, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.90.

pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>54</sup>

Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 1984, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mrngikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianNegara Republik Indonesia
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.<sup>55</sup>
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia kamus bahasa inggris (*library research*), biografi, artikel-artikel pada surat kabar.

### C. Penentuan Narasumber

---

<sup>55</sup> Khudzaifah Dimiyanti,dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, 2004,Surakarta,hal.13

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagian Divisi Propam Lampung	: 1 Orang
2) Bagian psikolog polda lampung	: 1 Orang
3) <u>Pelaku</u>	<u>: 1 Orang</u>
Jumlah	: 3 Orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

###### a. Studi pustaka (*library research*)

Pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

###### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

##### 2. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data



lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan tentang Analisis Kriminologis Kejahatan Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (studi kasus di Polda Lampung), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian daerah Lampung disebabkan beberapa faktor. Pertama faktor lingkungan kerja yang minim pengawasan sehingga oknum polisi dapat mengambil celah untuk melakukan pungutan liar saat bekerja. Selain itu, dalam lingkungan kerja tersebut terdapat sosok yang memberikan contoh kurang baik sehingga mengundang anggota lainnya untuk melakukan kejahatan yang sama. Hal ini sesuai dengan teori pergaulan yang mana tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oknum anggota polisi dikarenakan adanya pergaulan yang melebihi batas kemampuan anggota tersebut. Hal ini semakin diperparah dengan minimnya kontrol sosial dari masyarakat. Spiritualitas oknum polisi yang kurang baik juga menjadi pendorong terjadinya pungutan liar tersebut. Secara keseluruhan ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pungutan liar ini sehingga terjadi terus menerus dan sangat masih di berbagai tempat.

2. Upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi pada lingkungan Polda Lampung berupa tindakan premitif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan melalui edukasi menolak pungutan liar dan lebih memperhatikan kesejahteraan anggota kepolisian. Tindakan preventif dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat di area-area yang sering terjadi pungutan liar, memperbaiki sistem layanan yang dinilai sangat rentan terjadinya pungutan liar, memperbaiki manajemen lapas dan relokasi lapas yang telah *over-capacity*, membuka layanan pengaduan terhadap tindak pidana pungutan liar, memaksimalkan kinerja anggota Propam untuk mengawasi kinerja anggota kepolisian. Selanjutnya untuk tindakan represif dilakukan dengan memberi sanksi hukuman disiplin sesuai dengan pasal 9 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 368 KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Dalam pemberantasan pungutan liar tersebut, ada faktor-faktor yang menghambatnya. Tindak pidana pungutan liar ini sulit diberantas karena pembinaan masih kurang baik dan kurang selektif, ditambah dengan mental oknum polisi yang buruk. Masyarakat juga menjadi salah satu penghambatnya. Masih banyak masyarakat yang tidak kooperatif, dengan sengaja menyuap anggota Polisi. Masih banyak masyarakat yang demikian, sehingga kesempatan untuk melakukan pungutan liar selalu ada dan terus menerus akan terjadi.

## B. Saran

Setelah membuat memahami hasil penelitian dan membuat kesimpulan, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pungutan liar merupakan masalah klasik yang dapat dijumpai diberbagai lembaga, tidak hanya Instutusi Kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Lampung. Pungutan liar tidak terjadi begitu saja. Ada sebuah sistem yang melibatkan masyarakat dan oknum kepolisian, dan hal ini seolah sudah menjadi rahasia umum. Dalam hal ini, sangat sulit untuk memberantas pungutan liar. Ada masyarakat yang sengaja menyuap dan ada oknum polisi yang sengaja memeras. Disaat salah satu berusaha bertindak benar, sistem yang ada tidak mengcover. Solusi yang tepat adalah pengawasan. Pengawasan dalam ini tidak lagi berupa anggota Propam, atau hukuman berat melainkan anggota polisi itu sendiri. Anggota polisi itu sendiri yang harus menajdi pengawas bagi dirinya. Setiap anggota polisi harus dilatih agar memiliki kesadaran akan tugas utamanya, yaitu melindungi masyarakt bukan sebaliknya. Jika setiap anggota polisi memiliki pemikiran seperti itu, maka tidak akan ada lagi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi. Ha ini dapat dilakuakn dengan cara meningkatkan sisi spiritualitas anggota dan menjaga pergaulan mereka sehingga terhindar dari niat-niat jahat.
2. Memperbaiki sistem pelayanan dan pengawasan yang ada. Pelayanan dalam lingkungan kepolisian perlu dipermudah dan dipersingkat sehingga mempersempit celah terjadinya pungutan liar. Dengan mempermudah dan mempersingkat pelayanan maka masyarakat juga tidak perlu takut lagi untuk

mengurus keperluannya dengan jalur yang benar. Selain itu, anggota Propam agar lebih maksimal dalam mengawasi kinerja anggota polisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dalam Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, 2012, Yogyakarta, Penerbit Ombak, ,
- Brotodiredjo, Soebroto. 1997. *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*. Bandung: Angkasa
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Deni, Achmad dan Firganefi, 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Dimiyanti, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS
- Dirdjosisworo, S. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Madju.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Bandung, Sinar Baru.
- Hadi, Utomo, Warsito. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prensensi Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanitijo, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Illato, Denli. 2002. *Integritas pelayan public*. Jakarta: Semesta.
- Kelana, Momo. 2007. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Lamintang, PAF dan Samosir, C Djisman. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito.

- Lamintang, PAF. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moylan S, 1953. *The Police of Britain*. Jakarta: Majalah Bayangkari.
- Muradi. 2009. *Penantian Panjang Reformasi Polri*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*, Jakarta: UI Press.
- Negara, Aditya. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Noach, W.M.E, 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ridwan, M dan Ediwarman. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama,
- Sahetapy, *Parados Kriminol Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, ,
- Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, 2010. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sinambela Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Slamy, M. Irfan. 1999. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN.
- Soedjono.D, 1973. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*. Bandung: PT.Karya Nusantara
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sulehan, Yasin. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Susanto, *Kriminologi*, 2011, Yogyakarta, Genta Publishing..

Uteri, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

Viswandro, Matilda, Maria dan Saputra, Bayu. 2012. *Mengenal profesi penegak hukum*. Yogyakarta: Putaka Yustisia,

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Republik Indonesia, 2002, *Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2, Sekretariat Negara, Jakarta

Republik Indonesia.2002. Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara.Jakarta.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Sumber lainnya**

Aji, Ahmad Solikan SH “*Pungutan Liar (Pungli) Dan Undang-Undang yang Mengaturnya*” <http://kanalhukum.id/> di akses tanggal 15 oktober 2017 pukul 18.32 WIB

<https://www.hukumonline.com/pusatdata>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017

<https://www.merdeka.com/peristiwa/28-polisi-di-lampung-dibekuk-propam-karena-lakukan-pungli.html> , diakses pada tanggal 24 Maret 2017

Prasetyo, Agung, *terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun* <http://setkab.go.id> diakses pada 21 september 2017 pukul 21.00 WIB

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 24 Maret 2017

Syarif Ependi, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berupa Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, [www.law.com](http://www.law.com), diakses pada tanggal 24 Maret 2017